

**SKRIPSI**

**PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI  
HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:  
ANGGI SAPUTRI  
NPM. 1502090056**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H/2019 M**

**PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI  
HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
ANGGI SAPUTRI  
NPM. 1502090056

Pembimbing I : Dr. Suhairi. S.Ag.,M.H.  
Pembimbing II : Siti Zulaikha. S.Ag.,M.H.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H /2019 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
 Saudara Anggi Saputri

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Syariah  
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
 Di \_\_\_\_\_  
 Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANGGI SAPUTRI**  
 NPM : 1502090056  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : HESy  
 Judul : **PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI  
 HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari  
 Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*


Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
 NIP. 19540507 198603 1 002



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **ANGGI SAPUTRI**  
NPM : 1502090056  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy

**MENYETUJUI**


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,

  
**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,

  
**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
 Nomor : 131/In.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL  
 DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumimas  
 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur). Disusun oleh Anggi Saputri NPM  
 1502090056, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang  
 Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Kamis / 26 Desember 2019.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator	: Dr. Suhairi, S.Ag,M.H	(.....)
Penguji I	: Sainul, S.H.,M.A.	(.....)
Penguji II	: Siti Zulaikha S.Ag,MH	(.....)
Sekretaris	: Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I	(.....)

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah



Husnul Patarib, Ph.D.  
 NIP.19740104 199903 1 004



**ABSTRAK****PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI  
HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:  
ANGGI SAPUTRI**

Wakaf merupakan perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif. Sistem bagi hasil (*muzara'ah*) adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan pertanian kepada si penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap nadzir dan penggarap tanah wakaf di Desa Bumimas dan dokumentasi yang berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi Desa maupun dokumen wakaf sebagai penunjang skripsi ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembagian bagi hasil pertanian pada tanah wakaf produktif di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah besarnya imbalan bagi hasil antara nadzir dan penggarap ada tiga kesepakatan yaitu  $\frac{1}{2}$  untuk penggarap dan  $\frac{1}{2}$  untuk nadzir, penggarap mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian, sedangkan  $\frac{2}{3}$  untuk nadzir, dan pihak nadzir mendapatkan  $\frac{3}{4}$  bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian. Dalam hal terjadi kerugian atau gagal panen, maka resikonya ditanggung bersama-sama. Bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumimas yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil *muzara'ah*. Dimana pihak nadzir memberikan tanah wakafnya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen tersebut yang disebut dengan *muzara'ah*.



**ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Saputri

NPM : 1502090056

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019  
Yang menyatakan



Anggi Saputri  
NPM. 1502090056

## MOTTO

وَمَا يَخْتَصِمُونَ لَهُمْ فِي مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
 وَمَا يَخْتَصِمُونَ لَهُمْ فِي مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
 وَمَا يَخْتَصِمُونَ لَهُمْ فِي مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
 وَمَا يَخْتَصِمُونَ لَهُمْ فِي مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

*Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*

(Q.S. Az Zukhruf : 32)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S. Az Zukhruf : 32

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suwadi dan Ibu Turiyem yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Kakak-kakakku yang tersayang Mujiati dan Susi Septiyanti yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
3. Bapak Dr. Suhairi. S.Ag.,M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
4. Ibu Siti Zulaikha. S.Ag.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Bapak Hi. Slamet Riyadi selaku nadzir yang telah memberikan banyak informasi terkait pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil.

6. Bapak Kamidi, Bapak Muslih, dan Bapak Samsik selaku pengelola tanah wakaf yang telah membantu dalam penelitian ini.
7. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Metro, Desember 2019  
Peneliti,



Anggi Saputri  
NPM. 1502090056

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Wakaf.....	10
1. Definisi Wakaf .....	10
2. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum Wakaf.....	12

3. Macam-macam Wakaf.....	18
B. Pengelolaan Wakaf.....	23
1. Manajemen Wakaf.....	23
2. Pengembangan Wakaf Produktif.....	27
C. Pemanfaatan Tanah Wakaf.....	30
1. Pemanfaatan Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....	30
2. Pemanfaatan Tanah dengan Bagi Hasil.....	32
D. Hukum Ekonomi Syariah.....	36

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	41
B. Sumber Data .....	42
C. Teknik Pengumpulan Data .....	43
D. Teknik Analisis Data .....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	46
B. Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1. Sejarah Pemerintahan Desa.....	47
Tabel 4.2. Sejarah Pembangunan Desa.....	48
Tabel 4.3. Kondisi Geografis.....	49
Tabel 4.4. Pemerintahan Umum.....	51
Tabel 4.5 Tabel Sumber Penerimaan Desa.....	57
Tabel 4.6. Prasarana dan Sarana Desa.....	58
Tabel 4.7. Kondisi Sosial Budaya Desa.....	58

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.....56

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai ibadah *mahdah* yang bersifat *maliyah* yang sangat bermanfaat bagi wakif karena pahala akan mengalir secara terus menerus dan juga memiliki dampak finansial terhadap orang yang ditujukan perwakafannya. Sebagai ibadah yang bersifat *long lasting* harta wakaf ini harus mampu dijaga dengan baik, dan biasanya dikelola oleh pihak nadzir sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang diamanahkan padanya.

Wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa*. Jadi, *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah wakaf menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.<sup>2</sup>

Wakaf dalam Islam tidak hanya menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan. Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah itu digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang di wakafkan untuk bangunan tempat-tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya.

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir

---

<sup>2</sup> Musyfiqah Ilyas, “*Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*”, *Jurisprudentie*, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Volume 3 Nomor 2 Desember 2016, h. 140

meskipun sang wakif telah wafat.<sup>3</sup> Dalam sejarahnya wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh yakni upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim termasuk Indonesia.

Wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, melainkan juga mengandung dimensi sosial keagamaan dan berpotensi meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan umat Islam. Salah satu di antara upaya pemberdayaan wakaf adalah dengan optimalisasi peran wakaf agar lebih produktif. Wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial dan pendidikan.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki mempunyai kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai prinsip syariah. Salah satu benda tak bergerak yang dapat diwakafkan adalah tanah yang merupakan sumber segala macam kekayaan materi, karena dari

---

<sup>3</sup> Lutfi El Falahy, “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 123

tanah dapat diperoleh berbagai manfaat. Tanah harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah, khususnya petani penggarap melalui sistem bagi hasil (*muzara'ah*) yang umumnya terjadi di pedesaan. Sebagai pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap.

Jumhur Ulama' membolehkan aqad *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Melakukan aqad bagi hasil tanaman karena aqad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/ tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan aqad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

Persamaan dan perbedaan antara *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu persamaan adalah ketiga-tiganya merupakan aqad (perjanjian), sedangkan perbedaannya adalah di dalam *musaqah* tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam *muzara'ah* tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani (orang yang menggarap). Sedangkan di dalam *mukhabarah* tanaman di tanah belum ada, tanahnya

masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik lahan.

*Muzara'ah* menurut bahasa, *Al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *Al-muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*Al-Hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata dari kata *az-zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun *muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>4</sup>

*Muzara'ah* (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa  $\frac{1}{2}$  (setengah),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) atau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

Pembagian hasil tanah dari bagi hasil (*muzara'ah*), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 204

setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).<sup>5</sup>

Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnya.

Sebagaimana hasil survey yang telah dilakukan pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil yakni tanah wakaf yang berupa lahan kosong dikelola seseorang yang bernama kamidi, tanah wakaf tersebut kemudian ditanami tumbuh-tumbuhan berupa tanaman padi. Setelah padi tersebut dipanen dan dijual, maka hasil dari penjualan padi tersebut dibagi untuk pengelola tanah wakaf dan nadzir/penerima wakaf. Bagi hasil tersebut kemudian digunakan untuk pembangunan masjid dilokasi sekitar.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang perlu dikaji lagi yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana hasil penjualan pengolahan tanah wakaf. Kemudian hasil dari penjualan pengolahan tanah wakaf dibagi antara pengelola lahan wakaf dengan nadzir yang akan di manfaatkan untuk pembangunan masjid. Berkaitan dengan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Tanah Wakaf dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*, Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang: Toha Putra, 1998), 36.

<sup>6</sup> Slamet Riyadi selaku Nadzir Tanah Wakaf di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara pada tanggal 14 Desember 2018



Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah ketentuan pembagian bagi hasil pertanian pada tanah wakaf produktif di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian secara umum adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji teori. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan teori atau teori yang dibangun dari lapangan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil

ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.<sup>7</sup> Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Sebagaimana penjelasan tersebut, peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut: *pertama*, hasil penelitian Ridho Mukhtaza yang

---

<sup>7</sup> Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h.46

berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Di Alih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”<sup>8</sup>.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa praktik pemanfaatan tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat menimbulkan perselisihan antara pemerintah daerah dengan sebagian kecil masyarakat yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut secara pribadi, dalam hal ini keputusan pemerintah daerah untuk mengalih fungsikan tanah wakaf pasar tersebut dalam hukum Islam diperbolehkan demi menjaga harta wakaf atau tanah wakaf yang terletak di kelurahan sekinau dari sekelompok oknum yang ingin menguasai tanah wakaf secara pribadi.

*Kedua*, hasil penelitian Nurhaini yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengawasan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”<sup>9</sup> Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan tanah wakaf diwilayah Kecamatan Curio sudah memadai hanya saja dalam pengelolaan belum semaksimal, sehingga belum ada peningkatan tanah wakaf, hal ini disebabkan karna dari Nadzir sendiri kurang memperhatikan terutama dalam hal pengelolaannya. Bentuk pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Curio berbentuk perorangan.

---

<sup>8</sup> Ridho Mukhtaza, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Di Alih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*”, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.

<sup>9</sup> Nurhaini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengawasan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang*”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2017

*Ketiga*, hasil penelitian Ibnu Rahmat yang berjudul, “Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami’ Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>10</sup> Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, nazir masjid Jami’ tidak langsung melakukan *istibdal* dengan membeli tanah lain sebagai pengganti tanah wakaf yang dijual kepada Pemkot Banda Aceh. Dana yang diterima dari Pemkot Banda Aceh digunakan untuk membangun ruko dengan sistem bagi hasil dengan perbandingan 3:2. Pembangunan ruko di atas tanah wakaf sebagai bentuk investasi yang dilakukan nazir untuk pengembangan wakaf dengan tata kelola produktif.

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pada penelitian pertama lebih difokuskan kepada pemanfaatan tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan yang menimbulkan perselisihan antara pemerintah daerah dengan sebagian kecil masyarakat yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut secara pribadi. Pada penelitian kedua lebih difokuskan kepada pengelolaan tanah wakaf yang belum maksimal sehingga belum ada peningkatan tanah wakaf.

Sedangkan pada penelitian ketiga penelitian tersebut lebih difokuskan pada penjualan tanah wakaf yang tidak langsung melakukan *istibdal* dengan membeli tanah lain sebagai pengganti tanah wakaf yang dijual. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih difokuskan kepada pemanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh penggarap kemudian hasil dari

---

<sup>10</sup> Ibnu Rahmat, “*Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami’ Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016.

penggarapan tanah wakaf tersebut dibagi hasilnya kepada nadzir untuk pembangunan masjid.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Wakaf**

##### **1. Definisi Wakaf**

Wakaf mempunyai sejarah yang panjang dan penting dalam instrumen sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Keberhasilan perwakafan dalam sejarah Islam membuktikan bahwa Islam mampu memberikan solusi jaminan sosial dan kesejahteraan bagi pemeluknya.

Wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa*. Jadi, *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah wakaf menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.<sup>11</sup>

Wakaf dalam Islam tidak hanya menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan. Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah itu digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang di wakafkan untuk bangunan tempat-tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya.

Wakaf merupakan “salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir

---

<sup>11</sup> Musyifikah Ilyas, “*Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*”, *Jurisprudentie*, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Volume 3 Nomor 2 Desember 2016, h. 140

meskipun sang wakif telah wafat”.<sup>12</sup> Dalam sejarahnya wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh yakni upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim termasuk Indonesia.

Wakaf adalah “perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.<sup>13</sup>

Dalam undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wâqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>14</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat di samping pendapatan negara yang lain. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaat yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak

---

<sup>12</sup> Lutfi El Falahy, “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 123

<sup>13</sup> Ahmad Mukhlisin, *et.al.*, “Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)”, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Lampung: Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro, Vol. 2 No. 1, Juni 2018, h.2

<sup>14</sup> Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 1

statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan tetapi juga wakif lembaga dalam Badan Hukum, yang dituntut kredibilitas dan akuntabilitasnya. Demikian pula dengan keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf.

Definisi lain dari wakaf yakni menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Jadi wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>15</sup>

Dari beberapa definisi wakaf di atas, dapat diketahui bahwa intisari wakaf adalah menjaga dan mengelola pokok harta yang telah diserahkan untuk kepentingan agama dan menyalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam.

## **2. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum Wakaf**

Dalam perspektif fiqh Islam, untuk adanya wakaf harus di penuhi rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu:

- a. Adanya orang yang berwakaf/ wakif (sebagai subjek wakaf)
- b. Adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf);
- c. Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir);

---

<sup>15</sup> Sudirman, “Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach”, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, h. 191



- d. Adanya aqad atau lafaz pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*simauquf alaihi*).<sup>16</sup>

Sebagaimana rukun tersebut, bagi orang yang berwakaf disyaratkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukannya secara sukarela tidak karena dipaksa. Seperti juga disyaratkan bagi penjual dan pembeli maka yang dimaksud dengan ahli berbuat kebaikan ialah orang yang berakal tidak gila atau tidak bodoh, tidak mubazir karena harta orang mubazir di bawah walinya dan balig.

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, selain unsur rukun tersebut, dimasukan juga sebagai rukun wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.<sup>17</sup>

Dari tiap-tiap unsur rukun wakaf tersebut harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang mewakafkan (*Waqif*)

*Waqif* adalah “orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”.<sup>18</sup> harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'* yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materil artinya mereka

---

<sup>16</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 30

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.21

telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan, tidak karena terpaksa berbuat dan pemilik benda yang diwakafkan. Sedangkan organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

b. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*Mauquf bih*)

Sebagai obyek wakaf, *mauquf bih* merupakan hal yang sangat penting untuk perwakafan. Namun, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwakafkan itu mesti benda tetap.
- 2) Harta yang diwakafkan sedang dalam pemilikan wakif ketika ia mewakafkannya.
- 3) Harta yang diwakafkan sudah dipisahkan dan tidak bercampur baur dengan tanah lainnya.<sup>19</sup>

Harta yang akan diwakafkan jelas adanya (kongkrit) dan tidak berada dalam jaminan utang. Tidak sah wakaf hanya manfaat saja bukan bendanya. Tidak sah wakaf benda yang bermanfaat untuk anjing, babi, binatang buas, burung peliharaan. Tidak sah yang pemanfaatannya tidak berlaku lama, dan wakaf benda yang dapat dipindahkan.

c. Syarat-syarat tujuan/ penerima wakaf (*Mauquf 'alaih*)

*Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.40

bagian dari ibadah.<sup>20</sup> Selain itu, *mauquf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid atau untuk kepentingan sosial seperti pembangunan sosial atau bahkan untuk kepentingan keluarga sendiri. Apabila ditujukan kepada kelompok orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas agar harta benda wakaf segera dapat diterima setelah diikrarkan. Demikian juga diperlukan terhadap organisasi atau badan hukum yang menerima harta benda wakaf.

d. Syarat-syarat akad wakaf (*Sighat*)

Syarat akad yaitu perikata ijab (pernyataan pihak pertama) dan qobul (pernyataan pihak kedua untuk menerimanya) dengan cara yang dibenarkan syara' yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

e. Syarat-syarat pengelola Wakaf (*Nazdir*)

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nazdir* asalkan ia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, karena tugas *nazdir* menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan *nazdir* harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas itu.<sup>21</sup> Para imam mazhab sepakat bahwa pentingnya *nazdir* memenuhi syarat adil dan mampu. Menurut jumbuh ulama, maksud adil adalah mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang menurut syari'at Islam.

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

Sedangkan menurut kata mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharrufkan apa yang dijaga (dikelola) nya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat *taklif*, yakni dewasa dan berakal.

Mengenai tugas-tugas nazhir di atur dalam pasal 11, 12 dan 13 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu:

- 1) Pasal 11  
Nazhir mempunyai tugas :
  - a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
  - b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
  - c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
  - d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Pasal 12  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
- 3) Pasal 13  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>22</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, tugas nazhir yaitu untuk mengelola , mengembangkan, merawat, dan melindungi harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi maupun peruntukannya.

Para ahli hukum Islam menyebutkan dasar hukum wakaf yang meliputi ayat al-Qur'an, hadis, ijmak, dan juga ijtihad para ahli hukum Islam Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik, sebagaimana firman Allah:

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11-13

فَمَا كَانَ يَنْفَكُ عَنْهَا أَبَدًا  
فَمَا كَانَ يَنْفَكُ عَنْهَا أَبَدًا

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Al-‘Imran: 92)<sup>23</sup>

Tafsir ayat bahwa Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Ishaq, dari Abdullah ibnu Abu Talhah yang pernah mendengar dari Anas ibnu Malik, bahwa Abu Talhah adalah seorang Ansar yang paling banyak memiliki harta di Madinah, dan tersebutlah bahwa harta yang paling dicintainya adalah Bairuha (sebuah kebun kurma) yang letaknya berhadapan dengan Masjid Nabawi, Nabi Saw sering memasuki kebun itu dan meminum airnya yang segar lagi tawar. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha ini, dan sekarang Bairuha aku sedekahkan agar aku dapat mencapai kebajikan melaluinya dan sebagai simpananku di sisi Allah SWT Maka aku mohon sudilah engkau, wahai Rasulullah, mempergunakannya menurut apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadamu. Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak itu adalah wakaf.<sup>24</sup>

Dalam firman Allah yang lainnya yaitu:

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 62

<sup>24</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), h. 243

ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  
 ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  
 ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 261)<sup>25</sup>

Tafsir ayat bahwa Ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah Ta’ala mengenai pelipat-gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan-Nya dengan tujuan untuk mencari keridhaan-Nya. Dan bahwasanya kebaikan itu dilipat-gandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Perumpamaan ini lebih menyentuh jiwa daripada penyebutan bilangan tujuh ratus kali lipat, karena perumpamaan tersebut mengandung isyarat bahwa pahala amal shalih itu dikembangkan oleh Allah swt. bagi para pelakunya, sebagaimana tumbuh-tumbuhan, tumbuh subur bagi orang yang menanamnya di tanah yang subur. Dan di dalam hadits juga telah disebutkan pelipat-gandaan kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat. Ayat tersebut menjelaskan pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.<sup>26</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rosulullah Saw. bersabda: ”Apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya,

<sup>25</sup> Ibid, h. 44

<sup>26</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003), h. 243

kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang d manfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia.”  
(HR Muslim)<sup>27</sup>

Sebagaimana hadis di atas dapat diketahui bahwa dunia adalah tempat menabur benih dan akhirat adalah tempat mengetam. Penyesalan yang mendalam tiada berguna bagi orang yang meninggal dunia tanpa dibekali amal sholeh selama hidupnya di dunia. Setelah seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara yakni shadaqah jariyah, yaitu sesuatu yang terus-menerus manfaatnya, seperti wakaf tanah, buku-buku, lembaga-lembaga pendidikan, dan lain-lain. Ilmu yang bermanfaat, seperti mengajarkan sesuatu kepada orang lain atau murid, mengarang buku, dan lain sebagainya. Anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, taat dan bermanfaat bagi orang tuanya, agama, nusa dan bangasa.

### 3. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

#### a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan

---

<sup>27</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 378

dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.<sup>28</sup>

Sebagaimana penjelasan tersebut wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.<sup>29</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 15

<sup>29</sup> Ibid.



umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.

b. Wakaf *Khairi*

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).<sup>30</sup> Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut.

Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu:

a. Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Di Indonesia sendiri model distribusi wakaf selamaini cenderung sangat konsumtif,

---

<sup>30</sup> Ibid, h. 17

contohnya hanya digunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, danmakam, sehingga masih terlihat belum dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan kesejahteraan umat islam. Dampak dari hal tersebut menjadi kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.<sup>31</sup>

Dalam konsideran menimbang huruf (a) pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwasanya lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk itulah dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf sebagai pranata keagamaan secara efektif dan efisien untuk kepentingan umat, maka salah satu caranya yakni dengan melakukan wakaf produktif.

b. Wakaf Produktif

Salah satu semangat yang dibawa oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah wakaf produktif Pasal 43 ayat 2. Namun nampaknya UU menganggap istilah wakaf produktif sudah bisa dipahami, sehingga tidak ada penjelasan apa maksudnya. Namun sebenarnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman

---

<sup>31</sup> Ibid.

masyarakat tentang makna wakaf produktif cukup beragam. Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan.

Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif.<sup>32</sup>

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, wakaf produktif diatur pada Bab V yakni mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, lebih khususnya pada pasal 43 ayat (2), yakni dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Yang dimaksud wakaf produktif sebagaimana tertulis pada pasal 43 ayat (2) adalah “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengemangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Khusaeri, “Wakaf Produktif”, *Al-A'raf*, Vol. XII, No. 1, Januari-Juni 2015

<sup>33</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 ayat 2

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada beberapa syarat yakni wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan. Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat neterpreneur, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya dan transparansi pengelolaan.

## **B. Pengelolaan Wakaf**

### **1. Manajemen Wakaf**

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nadzir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nadzir, *wakif* dan masyarakat. Untuk itu, yang penting adalah nadzir menguasai prinsip-prinsip manajemen yang meliputi:

#### **a. Tahapan Fungsi Manajemen**

Untuk mencapai tahap ini, nazir harus menguasai 4 (empat) aspek dalam manajemen, yaitu: perencanaan (*planning*),

pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>34</sup> Empat aspek dalam manajemen tersebut harus dijalankan agar sasaran dan tujuan program dapat tercapai dengan menggunakan sumber daya manusia yang tersedia.

b. Manajemen *Fundraising*

Untuk dapat mencapai target yang diinginkan, maka rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci dengan menggunakan strategi. Strategi *Fundraising* wakaf produktif hendaknya disusun secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya, setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai.<sup>35</sup> Kegiatan *fundraising* kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu.

c. Manajemen Pengembangan

Pengembangan strategi dana wakaf yaitu:

1) Dengan meminjamkan wakaf

Prinsip meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pembangunan, boleh dilakukan asalkan manajemen keuangan akuntabel dan transparan. Kemudian setelah itu dilakukan cara-

---

<sup>34</sup> Mimit Primyastanto, *Evapro (Evaluasi Proyek) : Teori dan Aplikasi pada Usaha Pembesaran Ikan Sidat (Anguilla sp)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), h. 91

<sup>35</sup> Abdul Khamil dan Sony Bakhtiar, *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri: Dilengkapi dengan Kisah Nyata Inspiratif Menggugah Semangat Bersedekah*, (Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2018), h. 18

cara modern dalam mendanai pengembangan wakaf Islam dan investasinya.<sup>36</sup>

2) Dengan menjual hak monopoli (*haq al-hikr*) wakaf

Monopoli adalah tindakan wali wakaf dalam menjual hak penyewaan tanah wakaf dengan bayaran tahunan atau bulanan, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak; apakah dibayar secara berkala atau *cash*. Orang yang telah membeli hak monopoli dapat memberikan hak penyewaan tanah wakaf dengan jumlah uang sewa yang besar untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan bersama.<sup>37</sup>

3) Menyewakan wakaf

Harta wakaf dapat disewakan dalam kurun waktu tertentu, di mana sistem pembayarannya terdiri dari: pembayaran *cash* dalam jumlah yang besar, pembayaran berkala dalam masa-masa yang akan datang, atau dengan cara keduanya (*ijaratain fi al-waqf*). Harta wakaf yang disewakan ini haruslah aset yang masih baik dan bisa dimanfaatkan oleh penyewa. Jika dalam kondisi rusak, maka harus dibangun atau diperbaiki sehingga dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang panjang sesuai yang ditentukan dalam transaksi antara kedua belah

---

<sup>36</sup> Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi, "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus", EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Jawa Tengah: (STAIN) Kudus, Volume 4 Nomor 2 2016, h. 338

<sup>37</sup> Ibid.

pihak. Biasanya pembayaran *cash* dalam jumlah yang besar digunakan untuk membangun kembali bangunan tersebut.<sup>38</sup>

#### 4) Menambah wakaf baru

Model wakaf seperti ini bisa dilakukan dengan penambahan wakaf baru ke wakaf lama yang sejenis. Upaya menambah aset wakaf, saat ini telah banyak dilakukan oleh para *nazir* yang mengelola harta wakaf yang berupa masjid, sekolah, universitas, lahan pertanian, pertokoan, rumah sakit, rumah yatim piatu, sumur, kuburan, dan sebagainya. Setelah kebutuhan masyarakat makin besar, mereka menambah bangunan lagi dan memperluasnya untuk ditambahkan pada bangunan wakaf yang lama.<sup>39</sup>

#### 5) Menukar harta wakaf

Penukaran harta wakaf bisa dilakukan dengan dua cara, *pertama*, dengan tukar guling, yaitu menukar aset yang sudah tidak produktif dan berkurang manfaatnya dengan aset lain yang lebih produktif dan lebih bermanfaat. *Kedua*, dengan cara menjual harta wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan oleh *wakif*.<sup>40</sup>

#### d. Manajemen Pemanfaatan

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.h. 339

<sup>40</sup> Ibid.

Bagi tanah wakaf yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemakaman namun masih tetap memiliki prospek ekonomi walaupun hal ini agak terbatas, namun memerlukan kesadaran dan kemauan yang tinggi antara lain yakni:

- 1) Tanah wakaf pemakaman umum perlu dibebaskan dari binaan permanen (karena memang tidak sesuai dengan syari'at) seterusnya di pagar, ditanami bunga-bunga dan peternakan lebah dapat dilakukan. Kebijakan ini akan memperindah kota/desa sekaligus dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, tanah pemakaman juga akan lebih terhormat di mata masyarakat. Tanah wakaf pemakaman yang dibebaskan dari binaan permanen dapat juga digunakan untuk lokasi pembibitan dengan menggunakan *polibeg* terhadap tanaman buah-buahan yang dapat diperjualbelikan. Lokasi ini dapat juga dijadikan tempat menjual berbagai jenis bunga-bunga khususnya bagi tanah wakaf pemakaman yang berlokasi di kota.
- 2) Tanah wakaf pemakaman yang berlokasi strategis di kota dapat juga dijadikan sebagai tempat pemajangan berbagai iklan dan reklame sehingga kenazhiran menerima pendapatan sewa. Pemanfaatan seperti ini tidak akan mengganggu tujuan pemanfaatan utamanya sebagai pemakaman. Hanya saja produktivitas dan manfaat ekonominya lebih besar.<sup>41</sup>

Bagi tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk masjid, khususnya masjid-masjid di perkotaan, tindakan menyewakan ruangan atau bagian bangunannya untuk lokasi praktik dokter atau untuk acara pernikahan dan rapat patut pula dipertimbangkan. Bagi masjid yang mempunyai bangunan lain dan tersendiri, kebijakan membuka *minimarket* syariah dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariat dapat juga dipertimbangkan. Selain itu,

---

<sup>41</sup> Heru Susanto, "Eksistensi Dan Peran Ekonomis Harta Wakaf", Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2 Desember 2016, h.337-338



pengefektifan penggunaan dana infak juga dapat dijadikan kebijakan ke arah peningkatan prospek ekonomi harta wakaf bagi tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk masjid.

e. Manajemen Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari sebuah lembaga amil baik kepada pihak-pihak yang perlu dilaporkan terutama kepada masyarakat luas, baik kepada *wakif* atau donatur maupun bukan.<sup>42</sup> Pelaporan sebagai bukti bahwa seorang nadzir telah amanah dalam mengelola wakaf. Pelaporan bisa berupa laporan keuangan akuntansi beserta turunannya dan bisa pula berupa dokumentasi aksi-aksi kelayakan yang telah dilakukan.

Laporan keuangan yang sistematis dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja nazhir. Dalam melaporkan hasil dari wakaf produktif, nadzir diharuskan memiliki catatan berupa hasil-hasil garapan yang ditulis secara berkala sebagai bukti bahwa hasil wakaf produktif telah dikelola dengan sebenar-benarnya. Laporan tersebut ditujukan kepada masyarakat, wakif, dan KUA.

## 2. Pengembangan Wakaf Produktif

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di atur dalam pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yaitu:

- 1) Pasal 42-46 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

---

<sup>42</sup> Abdul Khamil dan Sony Bakhtiar, *Dahsyatnya Memberi.*, h. 17

- 2) Pasal 43 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) di lakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang di maksud pada ayat (1) di perlukan penjamin, maka di gunakan lembaga penjamin syariah.
- 3) Pasal 44 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan pertukaran yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Harta benda wakaf dikelola dan dikembangkan oleh nadzir. Nadzir tidak diperbolehkan melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali memiliki izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum harta benda wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa setiap perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>44</sup>

Dengan demikian, dalam konteks hukum perbuatan hukum perwakafan harus dapat dibuktikan dengan akta ikrar wakaf. Kepentingannya antara lain sebagai bukti autentik dan jaminan agar tidak dilakukan penyelewengan dan/atau penyerobotan tanpa hak.

---

<sup>43</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 42-44

<sup>44</sup> Amran Suadi Dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 261

Penangan wakaf produktif (wakaf tidak bergerak) khususnya di Indonesia tergolong masih kecil dan sedikit jumlahnya. Akan tetapi dari yang sedikit itu dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk berkembang secara produktif, seperti pemberdayaan tanah wakaf. Sebelum pemberdayaan tanah wakaf, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pendataan atau inventarisasi tanah-tanah wakaf yang berisi tentang status dan kepemilikan tanah, penyusunan *planing* jangka pendek, menengah dan panjang, memperhatikan potensi-potensi tanah wakaf dan prinsip manajemen kontemporer yang sesuai dengan prinsip Islam

Pengembangan harta benda wakaf dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti:

- 1) Lembaga pendidikan Islam, dengan mendirikan bangunan sekolah maupun pondok pesantren dan bangunan lainnya yang dapat menghasilkan sumber daya insani yang menunjang keterampilan dalam ilmu beragama, teknologi dan ilmu lainnya, beserta penguasaan terhadap ilmu yang dimiliki untuk di implementasikan di masyarakat, sehingga membantu kebutuhan pendidikan.
- 2) Pengembangan harta wakaf dengan membangun bangunan dan aula serbaguna.
- 3) Pengembangannya kearah ekonomi lembaga membangun tempat kantin dan toko.
- 4) Pengembangan investasi.<sup>45</sup>

Pengembangan wakaf harus ke arah produktif. Adanya pengembangan dalam sektor ekonomi memiliki tujuan terkait wakaf sebagai motor pernggeraknya, yaitu dapat menciptakan keadilan dan

---

<sup>45</sup> Abu Azam Al-Hadi, “Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat“, ISLAMICA, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Vol. 4 No. 1, September 2009, h. 102

kesejahteraan sosial karena seorang nadzir harus memahami etika bermuamalah secara baik dan benar.

### **C. Pemanfaatan Tanah Wakaf**

#### **1. Pemanfaatan Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

Dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan harta wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta tidak bergerak, meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syaria'ah.

Pendistribusian wakaf, sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: (1) sarana dan kegiatan ibadah; (2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (3) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; dan (4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Mengenai Peruntukan Harta Benda Wakaf di atur dalam pasal 22 dan 23 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu:

- 1) Pasal 22, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
  - a) sarana dan kegiatan ibadah;

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22

- b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
  - c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
  - d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
  - e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 23
- a) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan
  - b) oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.<sup>47</sup>

Hasil pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan peruntukan wakaf menurut pasal 22 dan 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun agar tidak terkesan konsumtif dalam pemanfaatannya, maka pentingnya mengarah kepada distribusi yang memiliki kontribusi positif. Hal ini disebabkan karena tujuan dari wakaf produktif membentuk keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan menggali manfaat dari potensi pemberdayaan wakaf.

Kebijakan-kebijakan seperti perubahan harta wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf dan sebagainya dianggap masih asing bagi masyarakat Indonesia walaupun hal ini pernah terjadi dalam sejarah Islam. Kajian dan pertimbangan ke arah aplikasi berbagai kebijakan ini diyakini akan meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf dan lebih menguntungkan umat.<sup>48</sup>

Pemanfaatan harta wakaf yang statis dan terkungkung harus ditinggalkan selanjutnya diubah kepada pemanfaatan yang produktif dan dinamis, sehingga memberi kemaslahatan yang lebih besar pula.

<sup>47</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22 dan 23

<sup>48</sup> Sudirman, "Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach", de Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Volume 6 Nomor 2 Desember 2014, h. 196

Kebijakan seperti ini tentunya akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf pada masa-masa yang akan datang. Selain pilihan kebijakan di atas, harta wakaf juga dapat digabungkan untuk meningkatkan produktivitas dan peran ekonominya sehingga memberi manfaat dan kemaslahatan yang lebih maksimal. Penggabungan harta wakaf selain dapat memudahkan pengelolaan juga akan dapat menambah atau menaikkan potensi harta wakaf yang bersangkutan.

## **2. Pemanfaatan Tanah dengan Bagi Hasil**

Hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.

### **a. Besaran Imbangan Bagi Hasil**

Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah ( $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggarap dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Untuk besaran imbangan (setengah/ sepertiga/ seperempat), dalam hukum Islam asal disebutkan saat di awal akad maka tetap sah, yang penting bukan ditentukan jumlah tertentu dalam satuan berat/jumlah seperti satu ton/dua karung/dan sebagainya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”,

**b. Risiko Gagal Panen**

Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Dalam hukum Islam, kaidah dari sistem bagi hasil adalah yang terikat dalam perjanjian akan mendapatkan bagian dari hasil yang diperoleh dan akan turut menanggung jika terjadi risiko.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB VIII *Muzara'ah* Dan *Musaqah* Pasal 212 Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. Pasal 213 Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. Pasal 214 Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Pasal 215 (1) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas. (2) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. (3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak. (4) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

Pasal 216 Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak. Pasal

217 Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Pasal 218 (1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu. (2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan. (3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 219 (1) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. (2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

Pasal 220 (1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. (2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal. Pasal 221 Akad *muzara'ah* berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir.

### c. Pajak Tanah



Pajak tanah dibayar oleh nadzir. Dalam hukum Islam tidak ada pembahasan secara eksplisit terkait dengan pembayaran pajak tanah dalam kerjasama bagi hasil pertanian.

**d. Zakat Hasil Panen**

Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya. Dalam hukum Islam zakat jika hasil panen (hasil pertanian) mencapai nisab yaitu hasil panen dengan jumlah tertentu (untuk tanaman padi yaitu sebesar 653kg beras/1.481kg gabah) diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>50</sup> Untuk yang menggunakan sistem pengairan alami (hujan/sungai) besar zakatnya adalah 10% dan untuk yang menggunakan sistem pengairan menggunakan cara disiram/irigasi dengan adanya biaya tambahan maka zakatnya adalah 5%.

Kewajiban Pemilik dan Penggarap tertuang di dalam pasal 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sebagai berikut:

Pasal 8.

- 1) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang.

---

<sup>50</sup> Ibid, h. 110

- 2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam pasal 7.
- 3) Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

Pasal 10.

Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.<sup>51</sup>

Sebagaimana penjelasan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tersebut, dapat diketahui bahwa bagi hasil yang dilakukan harus sesuai dengan syariat islam seperti mengeluarkan zakat hasil pertanian tersebut. Sedangkan kewajiban bagi pemilik lahan maupun penggarap harus sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

---

<sup>51</sup> ibid

Sistem adalah seperangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dibagi hasilnya karena kesepakatan kedua belah pihak, apabila ada hasil yang didapatkan oleh penggarap maka hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

Petani penggarap adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam atau menggarap tanah. Maksudnya ialah orang yang mengerjakan tanah orang lain karena tidak memiliki tanah sendiri. Tinjauan berarti hasil peninjauan, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Hukum islam adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari agama Islam yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat.

Sistem bagi hasil (*muzara'ah*) adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan pertanian kepada si penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.<sup>52</sup>

*Muzara'ah* (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa  $\frac{1}{2}$  (setengah),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) atau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan

---

<sup>52</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 204

dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.<sup>53</sup>

Sistem bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Ahli lain memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil disebutnya *mukharabah* yakni satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuantujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.

Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah) antara pekerja (petani penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan) karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan memproduksi lahannya, sehingga ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk diproduksi dengan ketentuan bagi hasil atau *mukharabah*. harta berupa tanah dipersewakan dengan sistem *mukharabah* disebut dengan *muzara'ah*. Apabila yang dipekerjakan itu berupa kebun maka ia disebut dengan *musaqah*.

#### **D. Hukum Ekonomi Syariah**

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*Provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.<sup>54</sup> Kajian ilmu ekonomi Islam

---

<sup>53</sup> Ibid, h. 204

<sup>54</sup> Eka Sakti Habibullah, "*Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*", Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, h. 699

terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.

Secara sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Syariah.<sup>55</sup>

Sistem Ekonomi Syariah pada satu sisi dan Hukum Ekonomi Syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

---

<sup>55</sup> Ibid, h. 700

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syariah. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, bahan baku Undang-Undang tersebut antara lain ialah kajian fiqh dari para fuqaha.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berkaitan dengan harta benda wakaf ialah Buku I Subyek Hukum Dan Amwal Bab III Amwal Bagian Pertama Asas Pemilikan Amwal Pasal 17 Pemilikan amwal didasarkan pada asas (a) amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wata'ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. (b) *infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. (c) *ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. (d) manfaat, bahwa pemilikan benda pada

---

<sup>56</sup> Ibid, h. 701

dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.

Bagian Kedua Cara Perolehan Amwal Pasal 18 Benda dapat diperoleh dengan cara a) pertukaran, b) pewarisan, c) hibah, d) wasiat, e) pertambahan alamiah, f) jual-beli, g) luqathah, h) wakaf, dan i) cara lain yang dibenarkan menurut syariah.<sup>57</sup>

Kemudian dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa:

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Pasal 224 KHI mengatur tentang pendaftaran benda wakaf sebagai berikut:

Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.<sup>58</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 38 PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaa Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa:

- 1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.

Dilanjutkan dengan Pasal 39:

- 1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.

---

<sup>57</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 17-18

<sup>58</sup> Ibid

- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
- e. Terhadap tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan mesjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.<sup>59</sup>

Demikian aturan-aturan yang bersifat administratif khususnya mengenai pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf sebagai salah satu wujud pengembangan hukum perwakafan di Indonesia. Sebagaimana diketahui, pada masa Nabi belum dikenal tradisi pencatatan dalam aktivitas tersebut,

---

<sup>59</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf



sama halnya dengan pencatatan nikah dan lain-lain. Jadi hal tersebut muncul belakangan karena dinilai mengandung nilai maslahat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.<sup>60</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Studi deskriptif adalah alat untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi

---

<sup>60</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 9

kemunculan sesuatu, dan mengategorikan informasi.<sup>61</sup> Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>62</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk mempertegas hasil penelitian agar dapat membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai penelitian ini.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang

---

<sup>61</sup> Sudarwan Danim, *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*, (Jakarta: EGC, 2002), h. 52

<sup>62</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h.8

dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.<sup>63</sup> Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah 1 orang nadzir dan 3 orang penggarap di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Sedangkan data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya, *Fiqh Ekonomi Islam* karya Mardani, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* karya Eka Sakti Habibullah dengan judul *Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*, *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum* karya Sudirman dengan judul *Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach*, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* karya Lutfi El Falahy, dengan judul *Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* karya Departemen Agama RI, *Perwakafan Tanah di Indonesia* karya Adijani Al-Alabij serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>63</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti.<sup>64</sup> Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data yang dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan, dan pengalaman.<sup>65</sup>

Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yakni Hi. Slamet Riyadi sebagai nadzir dan Kamidi, Muslih, dan Samsik selaku penggarap.

#### **2. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni seperti dokumen-dokumen maupun foto-foto kegiatan yang

---

<sup>64</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 30

<sup>65</sup>Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis.*, h. 40

berkaitan dengan penelitian.<sup>66</sup> Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>67</sup> Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>66</sup> Maskur, *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 77

<sup>67</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), h. 144

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur**

Lokasi penelitian ini merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah sebesar 7.556,28 Ha. Secara geografis Kecamatan Batanghari berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan di sebelah utara, Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Metro Kibang di sebelah selatan kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sekampung dan Kecamatan Bumi Agung, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Metro dan Kecamatan Metro Kibang. Topografi dan Iklim Kecamatan Batanghari mempunyai kemiringan tanah kurang dari 6 %, dan ketinggian di bawah 750 m dari permukaan laut serta lamanya bulan basah berkisar antara 3-6 bulan dan bulan kering 3-5 bulan.

#### **Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Bumiemas ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Bumiemas seperti Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, lembaga masyarakat desa, perempuan dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah

pembangunan di Kecamatan Batanghari mempunyai titik sektor Pertanian, Perdagangan dan Home Industri, maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Bumiemas adalah : “Mewujudkan Desa Bumiemas Menjadi Desa yang Berkembang Menuju Kemandirian Melalui Bidang Pendidikan, Pertanian dan Ekonomi Produktif“

### **Misi**

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi .Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Bumiemas, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Bumiemas adalah :

- a. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.
- b. Menjalin Bekerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil peternakan dan industri kecil.
- c. Meningkatkan usaha peternakan dan industri kecil.
- d. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa.
- e. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah.
- f. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)




Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Bumiemas menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola 3 Kepala Urusan, 3 Kasi, dan 4 Kadus selengkapnya sebagai berikut :

SOTK<sup>68</sup>

**DESA BUMIEMAS KECAMATAN BATANGHARI**

**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



Adapun beberapa bentuk dari harta benda wakaf yang terkumpul dan terdata oleh KUA di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

<sup>68</sup> Dokumen Profil Desa Bumiemas

Tabel 4.1 Data harta benda wakaf di KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

No	Desa	Luas (M <sup>2</sup> )	Harta benda Wakaf	Penggunaan	Wakif	Nazir	AIW/APAIW		SERTIFIKAT	
							No	Tgl	No	Tgl
1	Bumimas	1800	Tanah sawah	-	Hi. Sutomo	Hi. Slamet	53/D.5/1998	01/11/1998	3	3/11/2003
2	Bumimas	1800	Tanah sawah	-	Jaswadi	Hi. Slamet	54/D.5/1998	1/22/1998	5	3/11/2003
3	Bumimas	900	Tanah sawah	-	marsi yem	Hi. Slamet	53/D.5/1993	5/14/1993	4	3/11/2003
4	Bumimas	900	Tanah sawah	-	Siti Khotimah	Hi. Slamet	56/D.5/1990	8/23/1990	5	3/11/2003
5	Bumimas	900	Tanah pekarangan	-	Haryono	Sunardi	W.4/05/K.5/1996	1996	-	-
6	Bumimas	1500	Tanah sawah	-	Supini	Sunardi	W.3/D.5/62/1994	1996	-	-
7	Bumimas	275	Tanah sawah	-	Musli ah	Sunardi	W2/24/D5/1986	19/07/1994	A1682953/6/31	1998
8	Bumimas	1083	Tanah	Masjid	Sukiran	Sunardi	W3/D5/67/1994	11/12/1986	-	29/11/1994
9	Bumimas	783	Tanah pekarangan	Musholla	Mahfud	Sunardi	01/D51989	28/09/1994	-307	27.08/1999
10	Bumimas	2690	Tanah sawah	-	-	Sunardi	W.2/D.5/80/1999	1999	-	-
11	Bumie	300	Tanah pekar	Musholla	-	Hi. Slamet	64/W4/1	30/08/20	E.A.	-

	mas		angan			t	999	04	00 92 75 /0 1	
1 2	Bu mie mas	960	Tanah pekar angan	Masji d	-	Hi. Slame t	157/ W4/2 000	200 4	-	-
1 3	Bu mie mas	120	Tanah pekar angan	Mush olla	-	Hi. Slame t	W.205 /16/20 04	200 4	-	-
1 4	Bu mie mas	211 5	Tanah sawah	Maka m	Zumar	Hi. Slame t	01.20 5/16/2 004	200 4	-	-

Data tersebut merupakan data wakaf yang sudah terdaftar dan diketahui oleh KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur khususnya di Desa Bumiemas. Dalam pengelolaan wakaf produktif berupa tanah sawah dikelola dengan cara digarap. Tanah wakaf yang digarap sebanyak 8 harta benda wakaf yang digarap dengan cara bagi hasil yaitu wakaf dari wakif Hi. Sutomo, Jaswadi, Marsiyem, Siti Khotimah, Haryono, Supini, Muslih, dan Hamba Allah. Dari 8 tanah wakaf, digarap oleh 10 orang penggarap yaitu Kamidi, Samsik, Muslih, Sunardi, Sunarjan, Udin, Wagiono, Kusen, Darmuji, dan Hari. Selama pengawasan KUA tidak pernah ada masalah mengenai peralihan hak ataupun pemanfaatan benda wakaf. Tidak pernah terjadi permasalahan apapun mengenai wakaf termasuk masalah mengenai hak ataupun pemanfaatan benda wakaf. Dan tidak pernah juga terjadi peralihan pemanfaatan benda wakaf.

## **B. Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah**

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh yakni upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim termasuk Indonesia.

Salah satu semangat yang dibawa oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah wakaf produktif Pasal 43 ayat 2. Namun nampaknya UU menganggap istilah wakaf produktif sudah bisa dipahami, sehingga tidak ada penjelasan apa maksudnya. Namun sebenarnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang makna wakaf produktif cukup beragam. Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan.

Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif. Wakaf

produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Tanah wakaf yang digunakan untuk bercocok tanam hasilnya akan dibagi antara nadzir dan penggarap. Sistem bagi hasil pertanian merupakan suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi.

Terjadinya sistem bagi hasil di Desa Bumimas dilatarbelakangi oleh adanya pihak nadzir yang ingin menjadikan tanah wakaf yang produktif tetapi tidak punya waktu untuk mengerjakannya. Dilain pihak terdapat petani yang tidak memiliki lahan, sementara mereka memiliki keterampilan dalam berusahatani. Oleh sebab itulah nadzir mengadakan transaksi bagi hasil dengan petani penggarap.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pihak nadzir dengan petani penggarap yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan adalah dengan sistem bagi hasil *muzara'ah*, dimana petani penggarap hanya bertugas mengelola lahan pertanian sedangkan nadzir menyediakan lahan, bibit dan

bentuk perawatan lainnya seperti pupuk dan pestisida. Tanah wakaf produktif yang digarap, hasilnya dibagi antara nadzir dan penggarap. Hasil pertanian yang didapatkan digunakan untuk ibadah sosial seperti pembangunan masjid di Desa Bumimas, untuk kegiatan TPA, dan sebagainya.<sup>69</sup>

Dalam hal perjanjian bagi hasil, terdapat beberapa bentuk kerja sama antara pihak nadzir dan petani penggarap adalah semua biaya ditanggung oleh pihak nadzir, seperti menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, maka pihak nadzir mendapatkan  $\frac{3}{4}$  bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian. Dalam bentuk kerja sama ini, pihak nadzir tidak diharuskan ikut serta dalam mengelola atau mengerjakan lahan pertanian, tetapi hanya sebagai pengawas atau mengawasi selama proses pengolahan lahan pertanian berlangsung. Dalam hal ini, petani penggaraplah yang bertanggung jawab atas masalah pengelolaan lahan pertanian, seperti menyiangi, menyirami, merawat, memupuki dan lain-lain sampai menghasilkan. Dalam pembagian hasil panen ini, hasil panen yang di dapat dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sebesar Rp. 2.450.000,-. Dimana perhitungan bagi hasilnya adalah Rp.  $2.450.000 \times 3 : 4 = \text{Rp. } 1.837.500,-$  selama 4 tahun diperuntukkan sebagai ibadah sosial yaitu untuk keperluan pembangunan masjid seperti pembelian semen, pasir, cat, plafon, keramik, keran, paralon, kubah, dan pembayaran tukang. Sedangkan TPA digunakan untuk membeli kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, buku, Al Qur'an, Iqro, dan membayar honor guru TPA. Khusus untuk nadzir mendapatkan Rp. 25.000,- per masa panen. Apabila bagi

---

<sup>69</sup> Hi. Selamat selaku Nadzir (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

hasil ini menggunakan perhitungan hak nadzir seharusnya nadzir mendapatkan hasil sebesar 10 % dari total hasil per masa panen maupun diakumulasi selama 4 tahun yaitu Rp. 1.837.500,- x 10% = Rp. 183.750 per 4 tahun. Namun, nadzir tidak mengambil bagi hasil tersebut. Bagi hasil yang diberikan khusus untuk nadzir, dimanfaatkan untuk ibadah sosial. Sedangkan untuk penggarap Rp. 2.450.000 x 1 : 4 = Rp. 612.500,- selama 4 tahun. Setiap tahunnya hasil yang didapat berbeda-beda berkisar antara Rp. 500.000 sampai Rp. 600.000 per masa panen dengan luas lahan seluas 900 m<sup>2</sup>.<sup>70</sup>

Pembiayaan dari petani lain sebagai penggarap adalah penggarap menanggung biaya benih dari, maka penggarap mendapatkan 1/3 bagian, sedangkan 2/3 untuk nadzir. Dalam hal ini, penggaraplah yang berperan aktif dalam mengelola dan mengerjakan usaha pertanian sampai selesai, sedangkan pihak nadzir hanya menyediakan atau memberikan tanah wakaf kepada si penggarap untuk diusahakan dan dikelola sebagai lahan yang menghasilkan/produktif. Dalam pembagian hasil panen ini, hasil panen yang di dapat dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sebesar Rp. 3.000.000,-. Dimana perhitungan bagi hasilnya adalah Rp. 3.000.000 x 2 : 3 = Rp. 2.000.000,- diperuntukkan sebagai ibadah sosial yaitu untuk keperluan pembangunan masjid seperti pembelian semen, pasir, cat, plafon, keramik, keran, paralon, kubah, dan pembayaran tukang. Sedangkan TPA digunakan untuk membeli kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, buku, Al Qur'an, Iqro, dan membayar honor guru TPA. Khusus untuk nadzir mendapatkan Rp. 25.000,-

---

<sup>70</sup> Kamidi selaku pengelola tanah wakaf/penggarap (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

per masa panen. Apabila bagi hasil ini menggunakan perhitungan hak nadzir seharusnya nadzir mendapatkan hasil sebesar 10 % dari total hasil per masa panen maupun diakumulasi selama 4 tahun yaitu Rp. 2.000.000,- x 10% = Rp. 200.000 per 4 tahun. Namun, nadzir tidak mengambil bagi hasil tersebut. Bagi hasil yang diberikan khusus untuk nadzir, dimanfaatkan untuk ibadah sosial. Sedangkan Rp. 3.000.000 x 1 : 3 = Rp. 1.000.000,- untuk penggarap selama 4 tahun. Sedangkan untuk tiap tahunnya hasil yang didapat berbeda-beda berkisar antara Rp. 750.000 sampai Rp. 1.500.000 per masa panen dengan luas lahan seluas 900 m<sup>2</sup> dan 1.800 m<sup>2</sup>.<sup>71</sup>

Perjanjian kerja sama antara penggarap dan nadzir adalah pihak nadzir hanya menyediakan bibit sedangkan kebutuhan yang lain ditanggung bersama-sama, seperti pembelian pupuk, obat-obatan, dan lain-lainnya. Sistem bagi hasil ini adalah ½ untuk penggarap dan ½ untuk nadzir. Namun dalam perjanjian ini sangat diperlukan kepercayaan karena masing-masing pihak hanya mencatat sendiri-sendiri berapa biaya yang dikeluarkan oleh pihak nadzir dan berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh si penggarap. Biaya-biaya tersebut nantinya akan disatukan dan dihitung berapa jumlah keseluruhan biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengelolaan usaha pertanian tersebut. Dalam pembagian hasil panen ini, hasil panen yang di dapat pada tahun 2016 sebesar Rp. 665.000,-. Dimana perhitungan bagi hasilnya adalah Rp. 665.000 x 1 : 2 = Rp. 332.500,- diperuntukkan sebagai ibadah sosial yaitu untuk keperluan pembangunan masjid seperti pembelian semen, pasir, cat,

---

<sup>71</sup> Muslih selaku pengelola tanah wakaf/penggarap (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)



plafon, keramik, keran, paralon, kubah, dan pembayaran tukang. Sedangkan TPA digunakan untuk membeli kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, buku, Al Qur'an, Iqro, dan membayar honor guru TPA. Khusus untuk nadzir mendapatkan Rp. 25.000,- per masa panen. Apabila bagi hasil ini menggunakan perhitungan hak nadzir seharusnya nadzir mendapatkan hasil sebesar 10 % dari total hasil per masa panen yaitu Rp. 332.000,- x 10% = Rp. 33.200 per masa panen. Namun, nadzir tidak mengambil bagi hasil tersebut. Bagi hasil yang diberikan khusus untuk nadzir, dimanfaatkan untuk ibadah sosial. Sedangkan Rp. 665.000 x 1 : 2 = Rp. 332.500,- untuk penggarap selama satu kali panen dengan luas lahan seluas 900 m<sup>2</sup>.<sup>72</sup>

Dalam perjanjian bagi hasil, bahwa yang berlaku sebagai subjek hukum dalam perjanjian bagi hasil adalah pihak nadzir dan penggarap, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka. Adapun hak dan kewajiban dari pihak nadzir yaitu memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut. Memberikan modal, menerima hasil panen sesuai dengan imbalan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>73</sup>

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap antara lain mengolah tanah dan menanam serta merawat tanaman tersebut. Memberikan sebagian hasil panen atau imbalan menurut kesepakatan. Menyerahkan kembali tanah

---

<sup>72</sup> Samsik selaku pengelola tanah wakaf/penggarap (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

<sup>73</sup> Hi. Selamet selaku Nadzir (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

garapan kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian. Dan mendapatkan hasilnya sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.<sup>74</sup>

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, iklim, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya harga hasil panen. Sebagian besar resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak hanya merupakan bisnis semata tapi ada nilai sosialnya. Jika gagal panen akibat dari kelalaian si penggarap maka sanksi yang diberikan oleh pihak nadzir berupa pengucilan atau tidak ingin mengadakan bentuk kerja sama lagi dengan petani penggarap tersebut, dalam hal ini pihak nadzir merasa telah dirugikan atas seluruh pembiayaan yang sudah dikeluarkan. Penanganan resiko agar hasil panen tidak mengalami kegagalan ketika masa kering atau kemarau adalah dengan menggunakan pompa air yang mengalir dari irigasi ke sawah garapan. Dalam menangani hama, penggarap menggunakan pestisida sebelum hama meluas.<sup>75</sup>

Dalam transaksi bagi hasil, imbalan atau bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian atau imbalan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya imbalan bagi hasil antara nadzir dan penggarap ada tiga kesepakatan yaitu  $\frac{1}{2}$  untuk penggarap dan  $\frac{1}{2}$  untuk nadzir, penggarap

---

<sup>74</sup> Samsik selaku pengelola tanah wakaf/penggarap (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

<sup>75</sup> Kamidi selaku pengelola tanah wakaf/penggarap (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian, sedangkan sisanya untuk nadzir, dan pihak nadzir mendapatkan  $\frac{3}{4}$  bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian.<sup>76</sup>

Dari pernyataan di atas dapat peneliti dipahami dan analisa bahwa dalam bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Bumimas sangat beragam, namun sistem bagi hasil yang dilaksanakan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Besarnya imbalan bagi hasil antara nadzir dan penggarap ada tiga kesepakatan yaitu  $\frac{1}{2}$  untuk penggarap dan  $\frac{1}{2}$  untuk nadzir, penggarap mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian, sedangkan sisanya untuk nadzir, dan pihak nadzir mendapatkan  $\frac{3}{4}$  bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian. Dalam hal terjadi kerugian atau gagal panen, maka risikonya ditanggung bersama-sama. Dalam hal ini antara pihak nadzir dan penggarap melaksanakan perjanjian bagi hasil tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi karena adanya nilai sosial dengan saling mempercayai satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana Firman Allah SWT yakni QS. At-Taubah ayat 7 yang artinya: “bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam? Maka selama mereka Berlaku Lurus kepadamu, hendaklah kamu Berlaku Lurus

---

<sup>76</sup> Kamidi, Muslih, dan Samsik selaku pengelola tanah wakaf/penggarap (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

(pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.<sup>77</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian bagi hasil yang berlaku di dalam masyarakat pedesaan pada umumnya adalah menurut hukum adat kebiasaan setempat, dimana hukum adat ini tidak pernah mati dan sesuai dengan fungsinya didalam masyarakat. Meskipun perjanjian bagi hasil itu bersifat tidak tertulis, namun dalam hal perjanjian harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak agar terjalin kedudukan hukum yang layak dan tidak terjadi penyimpangan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Tapi apabila terjadi kecurangan atau dari salah satu pihak menyalahi perjanjian, maka dari pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Umumnya bagi hasil terbentuk dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, begitu juga di Desa Bumimas. Sebagian besar pola yang terbentuk disebabkan karena faktor kebiasaan adat yang ada di desa tersebut. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama antara pemilik modal dan penggarap menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun temurun, dimana hukum adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi biasanyadilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari.

---

<sup>77</sup> QS. At-Taubah : 7

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya perjanjian bagi hasil di Desa Bumimas dikarenakan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam pengolahan lahan pertanian agar menjadi lahan yang menghasilkan. Dalam hal ini antara pihak nadzir dan penggarap saling membutuhkan, terkadang perjanjian itu muncul karena adanya penggarap yang tidak memiliki modal/lahan untuk berusahatani. Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka.

Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat berjalan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama. Maka Islam mensyari'atkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu *muzara'ah* agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama Islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>78</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa *muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan syari'at Islam, khususnya dalam bidang pertanian. *Muzara'ah* berasal dari kata *az-zar'u* yang artinya ada dua cara, yaitu menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut dapat dijelaskan bahwa *muzara'ah* adalah sebuah akad kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bumimas yaitu sangat tergantung dari kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil, dalam hal ini pihak nadzir dan penggarap, dimana pihak nadzir memberikan tanah wakafnya kepada si penggarap untuk diusahakan sampai berhasil dan penggarap berhak mendapatkan imbalan atau upah dari hasil panen dengan pembagiannya tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>78</sup> QS. An-Nisa : 29

Sebagaimana Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, yang artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>79</sup>

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumimas dapat dikatakan sangat beragam, intinya perjanjian bagi hasil tersebut dapat terlaksana apabila terdapat kata sepakat antara pihak nadzir dan penggarap. Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang terjadi maka besarnya bagian yang akan didapat oleh masing-masing pihak dari hasil panen ditentukan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah disepakati pada awal akad.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumimas sudah sesuai dengan sistem yang dianjurkan syari'at Islam. Dimana dari hasil penelitian dan penjelasan dari sistem bagi hasil di atas bahwa hal ini sudah sesuai dengan sistem *muzara'ah* yang dianjurkan oleh syari'at Islam khususnya dalam bidang pertanian.

---

<sup>79</sup> Q.S. Az-Zukhruf ayat 32

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembagian bagi hasil pertanian pada tanah wakaf produktif adalah ada tiga kesepakatan bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Bumimas. Adanya tiga kesepakatan tersebut karena adanya tiga orang penggarap yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan tiga lahan tanah wakaf produktif yang digarap. Oleh karena itulah bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Bumimas terdapat tiga kesepakatan, kesepakatan pertama yaitu  $\frac{1}{2}$  untuk penggarap dan  $\frac{1}{2}$  untuk ibadah sosial, kesepakatan kedua yaitu penggarap mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian sedangkan  $\frac{2}{3}$  untuk ibadah sosial, dan kesepakatan ketiga yaitu  $\frac{3}{4}$  bagian untuk ibadah sosial dan  $\frac{1}{4}$  bagian untuk penggarap. Nadzir berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diembankan. Dalam bagi hasil ini nadzir mendapatkan bagian sebesar 10 % dari bagi hasil per masa panen. Namun, dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan bersama antara nadzir dan masyarakat setempat, nadzir mendapatkan bagi hasil Rp. 25.000,- per masa panen. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22 dari hasil pengelolaan wakaf secara produktif tersebut, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta



kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumimas sudah sesuai dengan sistem yang disyariatkan agama Islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil *muzara'ah*.

## **B. Saran**

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran bahwa dalam setiap melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis. Hal ini penting agar dari kedua belah pihak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil hendaknya dilakukan dengan adil dan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan diawal perjanjian. Agar semua pihak tidak merasa dirugikan dalam kerjasama pertanian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al-Hadi, Abu Azam. “Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat”. ISLAMICA. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Vol. 4 No. 1, September 2009.
- Alif, Muhammad. “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau)”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Volume 3 Tahun 2015.
- Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Eka Sakti Habibullah. “Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional”. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.
- Falahy, Lutfi El. “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Fitrah, Muh., dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Ilyas, Musyfikah. “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam”. *Jurisprudentie*, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Volume 3 Nomor 2 Desember 2016.

- Khamil, Abdul, dan Sony Bakhtiar. *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri: Dilengkapi dengan Kisah Nyata Inspiratif Menggugah Semangat Bersedekah*. Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2018.
- Khusaeri. "Wakaf Produktif". *Al-A'raf*, Vol. XII, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Maskur. *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Mukhlisin, Ahmad, et.al. "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Lampung: Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro, Vol. 2 No. 1, Juni 2018.
- Mukhtaza, Ridho. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Di Alih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)". Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Musthafa, Adib Bisri. *Terjemah Shahih Muslim Jilid 3*. Semarang: asy-Syifa: 1992.
- Nurhaini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengawasan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang". Skripsi. Makassar: UIN Alauddin, 2017
- Primyastanto, Mimit. *Evapro (Evaluasi Proyek) : Teori dan Aplikasi pada Usaha Pembesaran Ikan Sidat (Anguilla sp)*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Priyadi, Unggul, dan Jannah Saddam Ash Shidiqie. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta". *Millah* Vol. XV, No. 1, Agustus 2015.
- Raco, J.R.. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rahmat, Ibnu. "Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami' Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016.
- Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
- Sa'adah, Nailis, dan Fariq Wahyudi. "*Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus*". EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Jawa Tengah: (STAIN) Kudus, Volume 4 Nomor 2 2016.
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sudirman. "*Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach*". de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Susanto, Heru. "*Eksistensi Dan Peran Ekonomis Harta Wakaf*". Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2 Desember 2016.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- Wiroso. *Penghimpun Dana dan Distribusi hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT.Grasindo, 2005.
- Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

**PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI  
HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

E. Konsep Wakaf

4. Definisi Wakaf
5. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum Wakaf
6. Macam-macam Wakaf

F. Pengelolaan Wakaf

3. Manajemen Wakaf
4. Pengembangan Wakaf Produktif

G. Pemanfaatan Tanah Wakaf

3. Pemanfaatan Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
4. Pemanfaatan Tanah dengan Bagi Hasil

H. Hukum Ekonomi Syariah

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- C. Gambaran Umum Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

**D. Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil di Desa Bumimas  
Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari  
Hukum Ekonomi Syariah**


**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

#### **A. WAWANCARA**

##### **1. Wawancara Kepada Nadzir**

- a. Kapan tanah wakaf tersebut diserahkan kepada nadzir untuk dimanfaatkan?
- b. Bagaimana memanfaatkan tanah wakaf di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?
- c. Bagaimana perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara nadzir dengan penggarap?
- d. Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan dalam memanfaatkan tanah wakaf tersebut?
- e. Digunakan untuk apakah bagi hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut?

##### **2. Wawancara Kepada Penggarap**


- a. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama antara nadzir dan penggarap dalam mengelola tanah wakaf?
- b. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban anda sebagai penggarap tanah wakaf?



- c. Siapakah yang menanggung resiko jika terjadinya gagal panen dalam memanfaatkan tanah wakaf?
- d. Bagaimana sistem bagi hasil antara nadzir dengan penggarap dan siapa yang menentukan pembagian tersebut?

## B. DOKUMENTASI

1. Dokumen
2. Gambaran umum mengenai tanah wakaf di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298  
 Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 Oktober 2018

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, S.Ag. MH
  2. Drs. H. Musnad Rozin, MH
- di -  
 Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ANGGI SAPUTRI  
 NPM : 1502090056  
 Fakultas : SYARIAH  
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
 Judul : PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: [www.syarlah.metroainiv.ac.id](http://www.syarlah.metroainiv.ac.id); email: [syarlah.iaim@metroainiv.ac.id](mailto:syarlah.iaim@metroainiv.ac.id)

Nomor : B-480/In 28.2/D. 1/PP.00.9/4/2019  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Pra Survey

29 April 2019

Kepada Yth.  
 Kepala Desa Bumimas Kec. Batanghari  
 di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
 Judul : PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI  
 HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi  
 Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten  
 Lampung Timur

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

  
 Siti Zuhkha, S.Ag., M.H.  
 NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syarlah.metroiniv.ac.id, e-mail: syarah.iaim@metroiniv.ac.id

Nomor : 0725/In.28/D.1/TL.00/07/2019  
 Lampiran : -  
 Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
 KEPALA DESA BUMIMAS  
 KECAMATAN BATANGHARI  
 di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0724/In.28/D.1/TL.01/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 atas nama saudara:


Nama : ANGGI SAPUTRI  
 NPM : 1502090056  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 15 Juli 2019  
 Wakil Dekan I,

  
 Siti Zulfikha S. Ag, MH  
 NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0724/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : ANGGI SAPUTRI  
 NPM : 1502090056  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

  
 H. Slamet Riyadi

Wakil Dekan

  
 Siti Zulaikha S.Ag, MH  
 NIP 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metroiniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0724/ln.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ANGGI SAPUTRI  
 NPM : 1502090056  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

*Kamichi*

Wakil Dekan

*Siti Zulajha*  
 Siti Zulajha S.Ag, MH  
 NIP 19720611199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0724/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ANGGI SAPUTRI  
NPM : 1502090056  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

*Samsi*  
**SAMSI**

Wakil Dekan I

*Siti Zulakha*  
**Siti Zulakha S.Ag, MHA**  
NIP. 19720611 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metro.univ.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 0724/ln.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syaria' ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ANGGI SAPUTRI  
 NPM : 1502090056  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria' ah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

*MuSLIH*  
 \_\_\_\_\_  
 MU SLIH

Wakil Dekan

*Siti Zulakha*  
 \_\_\_\_\_  
 Siti Zulakha S.Ag, MH  
 NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.iainmetro.ac.id; e-mail: syariah.iain@iainmetro.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0724/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syaria' ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANGGI SAPUTRI**  
NPM : 1502090056  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari' ah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN CARA BAGI HASIL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMIMAS KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Wakil Dekan  
  
Siti Zulakha S. Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001

  
Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
  
TOGHA TRISMAWAN

No. Pokok	Nama	Jenis	Masa	Keterangan	Total
Dengan format sebagai berikut					
1	Berasal dari	1800	No. Akta	di Garak	Rp 300.000
2	Hi Sutomo	900	Rp	Sinarjaya	Rp 100.000
3	Ibuk Martiyem	900	Rp	Sinarjaya	Rp 665.000
4	Siti Musli'ah	900	Rp	Kawidi	Rp 600.000
5	Rp Haryono	1800	Rp	Sinarjaya	Rp 452.000
6	Rp Jaswadi	1800	Rp	Sinarjaya	Rp 220.000
7	Rp Jaswadi / Supri	1800	Rp	Sinarjaya	Rp 393.000

s wakat	Berasal dari	Dengan format sebagai berikut	No. Akta wakat	Hal. l. no.
h Sawah	H. Sutomo	1800	P. Wagono Rp Muslich P. Kusen P. DARMUSI P. Kandi P. Muslich P. HARI P. Purardi	Rp 20.000 Rp 750.000 Rp 198.000 Rp 1400.000 Rp 500.000 Rp 1500.000 Rp 150.000 Rp 100.000 Rp 488.700
h Sawah	Ibu margem / Siti Khodimah / Siti Muslich	900		
a Sawah	Pp Har yono	500		
al, Selarangan	m. jaswo di	1800	Mulai bendahara H. Slamet R.	Rp 488.700
nah, Pekarangan	m. jaswo / Sopri	1800		

Dengan format sebagai berikut		No. Akta lahir		No. K.L. nya	
jenis wakat	Berasal dari	L. was nya		Di Garut Bdkh.	
nama Sawah	H. Suto mo	1800		7066	Rp 1000 000
nama Sawah	Ibu brodyem	900		716-1-1-18	Rp 800 000
nama Sawah	Bp Haryono	900		716-6-1-2018	Rp 500 000
nama Pekarangan	M. Jus wadi	1000		Hawa serik	5
nama Pekarangan	M. gaswadi/Supri	1800		716-5-5-2018	Rp 2.700 000

Dengan format sebagai berikut.

Pen's wakaf	Berasal dari	L. was nya	No Akta wakaf	Di Garap oleh	Hakil nya
ah sawah	H. Sutomo	1800	MUSC.H	H	750.000
ah sawah	Buk martiyem Liti Khotimah Rizki Muslichah HARYONO	700	Kamidi		550.000
ah sawah	M. jaswad.	900	Sunardi		400.000
ah Pekarang	M. jaswad.	1800	-		
ah Pekarang	M. jaswad / G. pini	1800	-		

**SURAT PENGESAHAN HADZIR**

Bentuk W.5

Nomor: 104 Tahun 2007

Pada hari ini, hari ....., tanggal ....., di satu tempat, 07 Juni 2007 M.  
 Kami Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Iktar (Wakil Wilayah Kecamatan Kabupaten/Kotamadya ....., Provinsi ....., setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan

1. Nama lengkap : **ULYADI HADI**  
 Tanggal lahir/umur : 13 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Des. Basidana, Kec. Batanghari  
 Jabatan dalam hadzir sebagai : Ketua
2. Nama lengkap : **GILANG HIRZAL**  
 Tanggal lahir/umur : 30 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Des. Basidana, Kec. Batanghari  
 Jabatan dalam hadzir sebagai : Sekretaris
3. Nama lengkap : **YUSUF**  
 Tanggal lahir/umur : 37 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Des. Basidana, Kec. Batanghari  
 Jabatan dalam hadzir sebagai : Bendahara
4. Nama lengkap : **BAHARU**  
 Tanggal lahir/umur : 53 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Tani  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Des. Basidana, Kec. Batanghari  
 Jabatan dalam hadzir sebagai : Anggota
5. Nama lengkap : **ALYAN**  
 Tanggal lahir/umur : 30 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Des. Basidana, Kec. Batanghari  
 Jabatan dalam hadzir sebagai : Anggota

Setelah hadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kotamadya ....., Provinsi ....., setelah diadakan penelitian seperlunya mengesahkan surat pengesahan ini bertanggal dan tanggal diatikan

Disahkan di : Batanghari  
 Pada tanggal : 07 Juni 2007

Kepala Kantor Urusan Agama - Kecamatan  
 Wakil Pembuat Akta Iktar Wilayah

**ULYADI, S.A.**  
 NIP 190275381

**SALINAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF**

Nomor : 204 ..... Tahun : 2007 .....

Pada hari ini, hari Kamis ..... tanggal 21 J. Awal 1428, atau tanggal 07 Juni 2007 M. datang menghadap kepada kami, nama Mulyadi, S.Ag ..... Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Batanghari ..... Kabupaten/Kotamadya 1) Lampung Timur ..... yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 tahun 1978 pasal 16 ayat (2) huruf d ditugaskan untuk membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan Batanghari ..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta pengganti ini.

1. Nama lengkap	: SITI KHOTIMAH / SITI MUSLI'AH .....
Tempat dan tanggal lahir/umur	: 37 Tahun .....
A g a m a	: Islam .....
Pekerjaan	: Wiraswasta .....
Jabatan (dalam Badan Hukum)	: - .....
Kewarganegaraan	: Indonesia .....
Tempat tinggal	: Ds. Bumi Emas Kec. Batanghari .....
	: Kab. Lampung Timur .....
Sebagai 2)	: WAKIF .....
telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah :	
Berupa 3)	: Sawah .....
Sertifikat/Persil 1) nomor	: .....
Kelas Desa	: .....
Ukuran panjang	: 75 Meter .....
lebar	: 12 Meter .....
luas	: 900 M <sup>2</sup> .....
terletak di :	
Desa	: Bumi Emas .....
Kecamatan	: Batanghari .....
Kabupaten/Kotamadya 1)	: Lampung Timur .....
Propinsi	: Lampung .....
dengan batas-batas :	
Sebelah timur	: Tanah Sdr. Sibi Khotimah .....
barat	: Tanah Sdr. Kareono .....
utara	: Tanah Sdr. Kusairi .....
selatan	: Tanah sdr. Suarto .....
Untuk keperluan 4)	: Ibadah Sosial .....
dengan disaksikan oleh saksi-saksi :	
ii. 1. Nama lengkap	: SILAHUDIN MIRZAL .....
Tanggal lahir/umur	: 30 Tahun .....
A g a m a	: Islam .....
Pekerjaan	: Wiraswasta .....
Jabatan	: Sekretaris .....
Kewarganegaraan	: Indonesia .....
Tempat tinggal	: Ds. Bumi Emas Kec. Batanghari .....
	: Kab. Lampung Timur .....



**IKRAR WAKAF**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama lengkap : SITI KHOTIMAH / SITI MUSLI'AH .....  
 Tempat dan tanggal lahir/umur : 37 Tahun .....  
 A g a m a : Islam .....  
 Pekerjaan : Wiraswasta .....  
 Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) : - .....  
 Kewarganegaraan : Indonesia .....  
 Tempat tinggal : Ds. Bumi Emas Kec. Batanghari  
 Kab. Lampung Timur. ....  
 Bertindak untuk dan atas nama : SITI KHOTIMAH / SITI MUSLI'AH .....  
 Pada hari ini : Kamis .....  
 tanggal : 07 Juni 2007 .....

dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

berupa 1) : Sawah .....  
 Sertifikat/Persil 2) nomor : .....  
 Kelas Desa : .....  
 Ukuran panjang : 75 Meter .....  
           lebar : 12 Meter .....  
           luas : 900 M<sup>2</sup> .....  
 Terletak di :  
 Desa : Bumi Emas .....  
 Kecamatan : Batanghari .....  
 Kabupaten/Kotamadya 2) : Lampung Timur .....  
 Propinsi : Lampung .....  
 dengan batas-batas :  
 Sebelah timur : Tanah Sdr. Siti Khotimah .....  
                   barat : Tanah Sdr. Kareono .....  
                   utara : Tanah Sdr. Kusairi .....  
                   selatan : Tanah Sdr. Sumarto .....  
 Untuk keperluan 3) : Ibadah Sosial .....

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

Nama lengkap : SLAMET RIYADI .....  
 Tanggal lahir/umur : 43 Tahun .....  
 A g a m a : Islam .....  
 Pekerjaan : Wiraswasta .....  
 Jabatan dalam nadzir : Ketua .....  
 Kewarganegaraan : Indonesia .....  
 Tempat tinggal : Ds. Bumi Emas Kec. Batanghari  
 Kab. Lampung Timur .....

Ikhar Wakaf ini diucapkan/dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan Batanghari  
 Kabupaten/Kotamadya 2) Lampung Timur .....

BENTUK W.1.

Propinsi Lampung dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

1. Nama lengkap	SILAHUDIN MIRZAL
Tanggal lahir/umur	30 Tahun
A g a m a	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta
Jabatan	Sekretaris
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Des. Bumi Emas Kec. Batanghari
	Kab. Lampung Timur
2. Nama lengkap	SUTRISNO
Tanggal lahir/umur	36 Tahun
A g a m a	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta
Jabatan	Bendaharw
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Des. Bumi Emas Kec. Batanghari
	Kab. Lampung Timur

Ikrar wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama untuk Nadzir.

→ Lembar kedua untuk PPAIW

Lembar ketiga untuk Wakif.

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Batanghari, 07 Juni 2007

Nadzir,

*[Signature]*  
**SLAMET RIYADI**  
 (.....)

Wakif,

Mengenal 1.000,  
*[Signature]*  
**SITI KHOTIMAH**  
 (.....)

Saksi-saksi :

1. **SILAHUDIN MIRZAL** *[Signature]*
2. **SUTRISNO** *[Signature]*

Mengetahui  
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/  
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

*[Signature]*  
**MULYADI, S.Ag**  
 (.....)  
 NIP: 150276381

Keterangan :

- 1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 2). Coret yang tidak perlu.
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
  - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
  - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna yasma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

BENTUK W.3a

2 Nama lengkap : SUTRIBNO  
 Tempat lahir/umur : 36 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Jabatan : Bendahara  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : De. Bumi Emas Kec. Batanghari  
 Kab. Lampung Timur

Tanah wakaf tersebut diurus oleh Nadzir :

III. Nama lengkap 5) : SLAMET RIYADI  
 Tanggal lahir/umur : 43 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Jabatan (dalam Badan Hukum) : -  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : De. Bumi Emas Kec. Batanghari  
 Kab. Lampung Timur.

Tanah tersebut adalah wakaf dari :

IV. Nama lengkap : SITI KHOTIMAH/SITI MUSLI'AH  
 Tempat tinggal : De. Bumi Emas Kec. Batanghari  
 Yang diwakafkan pada tahun : 2007

Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap empat :

Lembar pertama disampaikan kepada Wakif;

→ Lembar kedua disampaikan kepada Nadzir;

Lembar ketiga dikirim kepada Kandeapag;

Lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Batanghari, 07 Juni 2007

Sesuai dengan aslinya

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/  
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

( M. U. Y. A. D. I. S. A. K. )  
 NIP : 150276381

Keterangan :

- 1). Coret yang tidak perlu.
- 2). Diisi salah satu dari Wakif atau ahli waris Wakif, Nadzir atau anak keturunan Nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa.
- 3). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 4). Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
  - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
  - b. Keperluan umum termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wicara atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- 5). Kalau Nadzir Badan Hukum, maka yang bertindak dalam hal ini ialah Ketua/Sekretaris/Bendaharannya

**IAIN**M E T R O  
Jalan KH. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507 Faks (0725) 47296 Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iam@metrouniv.ac.id**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN****SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1094/In.28/SIU.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa:


Nama : ANGGI SAPUTRI  
NPM : 1502090056  
Fakultas / Jurusan : Syaria'h/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090056

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah member sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Desember 2019  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtarid, Sudin, M.Pd.  
NIP. 195608311981031001 ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metroiniv.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan :  
 Semester/ TA :

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 22/11/19	✓	Agg mutual Fugider	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Anggi Saputri  
 NPM. 1502090056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroonly.ac.id, E-mail:  
 iainmetro@metroonly.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 18/11/19	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cetip &amp; foto footnote</li> <li>- Pemlis tabel &amp; gambar &amp; photo.</li> <li>- Alw tabel wafat &amp; bami Mes, usya, penuntun.</li> <li>- Pasl yg seluler seluler &amp; daya</li> <li>- Bayar ke wafat &amp; gambar pengany</li> </ul>	

Pembimbing I

Dr. Suhairi. S. Ag. M.H.  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Anggi Saputri  
 NPM. 1502090056





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507, Faksimil (0726) 47296, Website: www.metroiainy.ac.id, E-mail:  
 iainmetro@metroiainy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan  
 Semester/ TA

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 10/7-19	✓	Pertemuan Online Sesuai Jadwal	
	Kamis, 11/7-19	✓	Asal Online	

Pembimbing I

**Dr. Subairi, S.Ag., M.H.**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Anggi Saputri**  
 NPM. 1502090056





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 5/7-19	✓	- Tambah paragraf untuk Nashir	
	Selasa, 9/7-19	✓	Revisi APD	

Pembimbing I

**Dr. Suhairi. S. Ag., M.H**  
 NIP. 197210041999031003

Mahasiswa Ybs,

**Anggi Saputri**  
 NPM. 1502090056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan G. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metroainv.ac.id](http://www.metroainv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metroainv.ac.id](mailto:iaimetro@metroainv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 4/11/19	✓	Abd. Subhan	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Anggi Saputri  
 NPM. 1502090056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirgulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimil (0726) 47296; Website: [www.metroainv.ac.id](http://www.metroainv.ac.id); E-mail:  
[lainmetro@metroainv.ac.id](mailto:lainmetro@metroainv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 2/7/19	✓	lulusan term sub c.2 diper- kang materinya tentang Gas. hasil pertanian menurut hukum Islam ✓ tugas pole sub judul tapi makanya	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H  
 NIR 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Anggi Saputri  
 NPM. 1502090056





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroain.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Celan, 25/06/19	✓	-Hal 15 Jilid 1 -Lampiran 1 Sub C.2 Dipekerja Sistem by. kas-1 Pembina. Sub C.3 hasil pola kamu hasil pelan Yang dibuat untuk Sub C.2	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Anggi Saputri  
 NPM. 1502090056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metroainiv.ac.id](http://www.metroainiv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metroainiv.ac.id](mailto:iaimetro@metroainiv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 16/4-19	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejelasan &amp; penulisan &amp; probabilitas lebih tinggi lagi</li> <li>- Tema tentang masalah &amp; waktu dituntut waktu konsultasi &amp; produktif</li> <li>- Log &amp; wawancara &amp; probabilitas.</li> </ul>	

Pembimbing I

**Dr. Suhairi. S. Ag. M.H**  
 NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

**Anggi Saputri**  
 NPM. 1502090056





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirgulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47296, Website: www.metroain.ac.id, E-mail:  
 iainmetro@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 29/4/19	✓	Penomoran & sub bab konsultasi & bab produktif C, & Diagram a, b	
	Senin 29/4/19	✓	Abstrak proposal untuk Diseminasi	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Anggi Saputri  
 NPM. 1502090056





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 415027; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metroainy.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metroainy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15/-2019 17	✓	ace Pemb IV & V. Tasutan ke - Pemb I	

Pembimbing II,

Drs. H. Musnad Rozin, M.H  
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Anggi Saputri  
 NPM. 1502090056



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15/7-2019	✓	ace Pemb IV & V. Tayutan ke - Pemb I	

Pembimbing II,

**Drs. H. Musnad Rozin, M.H**  
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Anggi Saputri**  
 NPM. 1502090056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouni.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12/17-2019	✓	<p>Bab IV &amp; V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian ayat -</li> <li>di area yang ada</li> <li>misal bab IV seperti</li> <li>diantumkan diri -</li> <li>nya saja.</li> <li>- Kesimpulan dan -</li> <li>semua harus di -</li> <li>imbangi.</li> </ul> <p>Perbaiki.</p>	

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing II,

**Drs. H. Musnad Rozin, M.H**  
 NIP. 19540507 198603 1 002

**Anggi Saputri**  
 NPM. 1502090056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Jembergiri Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0720) 41507 Faksimili (0720) 47296 Website [www.metroiaain.ac.id](http://www.metroiaain.ac.id) E-mail  
[iaainmetro@metroiaain.ac.id](mailto:iaainmetro@metroiaain.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Anggi Saputri  
 NPM 1502090056

Fakultas/Jurusan  
 Semester: TA

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25/6/2019	✓	Acc ord line dan APD	

Pembimbing II,

**Drs. H. Musnad Rozin, M.H**  
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Anggi Saputri**  
 NPM. 1502090056





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20/5-2019	✓	Sebelum menulis UU No. 41 th 2004, supra diartikan pada bab II (Kond. sm terri). - Pemantauan wa-kef pada sub C harus di uraian, sedemikian rupa, termasuk pemon-itoran smth wa-kef dengan bag. hasil. Pabali	
	4/6-2019	✓	all perbaikan bab I & III. Fungsi wa-kef pada bab - 6 faktor nya sm ke Pemb II	

Pembimbing II,

**Drs. H. Musnad Rozin, M.H**  
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

**Anggi Saputri**  
 NPM. 1502090056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inrigmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimil (0726) 47296; Website: www.metroiain.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25/8 2019	✓	Acc. Lembar I/II Proposal. Sistem Jutnya konsul- sisten Report Pembimbing I	<i>Anggi Saputri</i> 25-8-2019

Pembimbing II,

*Musnad Rozin*  
**Drs. H. Musnad Rozin, M.H**  
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

*Anggi Saputri*  
**Anggi Saputri**  
 NPM. 1502090056







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail:  
 iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/5/2019	✓	<p>bab I &amp; II</p> <p>Dalam latar belakang masalah -          belum terlihat bagaimana hasil pra survei yang sudah direncanakan.</p> <p>Terkait dengan Penelitian sebelum survei yang menggunakan kuesioner dengan penelitian ini dan juga latar belakang dan dengan penelitian ini.</p> <p>Tugas Nabi &amp; c.</p> <p>Bagaimana &amp; c.</p>	

Pembimbing II,

**Drs. H. Musnad Rozin, M.H**  
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Anggi Saputri**  
 NPM. 1502090056




REPUBLIC OF INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp: (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metroainy.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metroainy.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/TA : VII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/1 - 2019	✓	<p>Bab I 1/1 III</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam bab IGM, harus memuat/mendaftar:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Adanya Cakupan KSA dalam judul</li> <li>2- Apa teori yang harus digunakan - meliputi konsep-konsep singkat.</li> <li>3- Harus ada kesenjangan.</li> </ol> </li> <li>- Dalam Aulas, mu - Belum sampai ke - what harus kesenjangan.</li> <li>- Hasil per surveyinga belum ada ..</li> </ul>	

Pembimbing II,



**Dr. H. Musnad Rozin, M.H**  
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



**Anggi Saputri**  
 NPM. 1502090056



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniy.ac.id](http://www.metrouniy.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniy.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniy.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/1-2019	✓	Bab III - sifat penelitian - baik lebih di - perulas lagi. - Paksi dan - bedakan pengertian sumber data - primer dengan Data Perisa Demikian pula - sumber data - Sekunder, Lemp data sekunder. Perulas.	 3-1-2019

Pembimbing II,

**Drs. H. Musnad Rozin, M.H**  
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Anggi Saputri**  
 NPM. 1502090056




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507 Faksimil (0726) 47296 Website: www.metrouni.ac.id E-mail: [iaimetro@metrouni.ac.id](mailto:iaimetro@metrouni.ac.id)


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggi Saputri  
 NPM : 1502090056

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/TA : VII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/1-2019	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- U. Adule penelitian relevan. Rmnu di utorkan baik ke semua maupun per bidan dengan peneliti anda.</li> <li>- Dalam landasan teori harus ada struktur pemertan Amah walaf.</li> <li>- Dan lain pula dengan kuleuan Ekonomi syariah.</li> <li>- Begitu juga dengan pengertan bagi hasil.</li> </ul>	 3-1-2019

Pembimbing II,

  
**Drs. H. Musnad Rozin, M.H**  
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

  
**Anggi Saputri**  
 NPM. 1502090056



## DOKUMENTASI

Foto Bersama dengan Kepala Desa Bumimas, Nadzir dan Pengelola Tanah Wakaf



## RIWAYAT HIDUP



Anggi Saputri lahir di Desa Bumiemas Kecamatan Batanghari Tanggal 23 Maret 1997. Anak ketiga dari tiga bersaudara, anak dari Bapak Suwadi dan Ibu Turiyem.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 3 Bumiemas selesai tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan SMP PGRI 1 Batanghari selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Batanghari selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2015/2016.